



GUBERNUR GORONTALO  
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR **70 / 17 / II / 2024**

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa ketersediaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual, dapat memperlancar diseminasi dan pendistribusian informasi Pemerintah Provinsi Gorontalo ke masyarakat;
- c. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Provinsi Gorontalo, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Ketua Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 46);
13. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 Nomor 38).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA.

**KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Serta Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan berwenang sebagai berikut:

a. tugas:

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
8. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
9. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
10. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

b. berwenang:

1. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan pelayanan Informasi Publik;
3. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
4. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
5. menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
6. menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID;
7. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
8. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan berwenang sebagai berikut:
- a. tugas:
    - 1. membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
    - 2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
    - 3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
    - 4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
    - 5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
    - 6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
    - 7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
  - b. berwenang:
    - 1. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
    - 2. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
    - 3. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 159/17/IV/2023 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 5 Februari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

**Catatan:**

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO  
 NOMOR **70 / 17 / II / 2024**  
 TANGGAL 5 Februari 2024  
 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI, SERTA  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,  
 SERTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

NO	JABATAN DALAM PPID	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN	
A	Pembina	Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo	
B	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo	
C	PPID/Ketua	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Gorontalo	
D	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	
	ANGGOTA	1. Ismail Sam Giu, S.Sos, M.I. Kom, Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo 2. Leisyawati Ali, S.IP, M.Si, Fungsional Pranata Humas Ahli Muda Pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo 3. Mohammad Fitri Kamaru, S.Kom, Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo 4. Riska Labatjo, S.Kom, Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo 5. Asriani, S.Sos , Kepala Seksi Pos Telekomunikasi Dan Persandian Pada Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo	
E	Bendahara	Novita Moomin, SM	
F	PPID		
1	PPID Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	Koordinator	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Anggota	Yoan Dunda,SE Alfred Suleman Didin Prawira J. Mano, S.Kom
2	PPID Pelaksana di Biro Pemerintahan dan Kesra	Koordinator	Kepala Bagian Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan dan Kesra
		Anggota	Heriyanto Bau

Catatan:





3	PPID Pelaksana di Biro Hukum	Koordinator	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum
		Anggota	Iswan Kasim
4	PPID Pelaksana di Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Koordinator	PPBJ Pranata Komputer Muda Biro PBJ
		Anggota	Adelia Novita Sandala, S.Pd
5	PPID Pelaksana di Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan	Koordinator	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
		Anggota	Aminudin Hasan, SIP
6	PPID Pelaksana di Biro Umum	Koordinator	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Pada Biro Umum
		Anggota	Hendrik Latief
7	PPID Pelaksana di Biro Organisasi	Koordinator	Kasubag Tata Usaha
		Anggota	Nasrianti Basiru, S.Sos Ismail Kasim
8	PPID Pelaksana Sekretariat DPRD	Koordinator	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan pada Sekretariat DPRD
		Anggota	Nurjannah Usman, SE, MM
9	PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Anggota	Suharto Nasaru, S.IP Muthia Hairunnisa Nasaru, SH
10	PPID Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga
		Anggota	Noldi Suleman Husain, S.Pd Rivaldi Nursan, S.Kom
11	PPID Pelaksana Dinas Kesehatan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kesehatan
		Anggota	Junaidin Enggowa, S.Kom Reza Naue
12	PPID Pelaksana Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
		Anggota	Sri Wahyuni Pakaya, ST Nadhira Nadjib, SPd
13	PPID Pelaksana Dinas Perhubungan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Perhubungan
		Anggota	Rini Rahayu Agustin Maaruf, S.Kom Mohammad Fathahudin Rasyid A.Md
14	PPID Pelaksana Dinas Pariwisata	Koordinator	Sekretaris Pada Dinas Pariwisata
		Anggota	Anggie Anggriani Suparman, SS Yukmin Anna Hali
15	PPID Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Anggota	Angga Brata Manggala Mokodongan Yudianto Yahya

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
 Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



16	PPID Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Anggota	Vina Afriany Makalalag, S.Kom, M.Si
17	PPID Pelaksana Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi
		Anggota	Cheni Candralia T. Mahmud, SE
18	PPID Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Ketahanan Pangan
		Anggota	Muksin K. Malabar, S.IP Hariman I. Zakaria
19	PPID Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Anggota	Adian Syafruddin Ibrahim, SE., M.Si Firman Djafar
20	PPID Pelaksana Dinas Pertanian	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pertanian
		Anggota	Norman Moningka, A.Md Yuni Ariyani Yunus
21	PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan
		Anggota	Yanto Kadir, S.Pi. Susanti Idris, SPI
22	PPID Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Anggota	Nanang Taufik Taidi, A.Md
23	PPID Pelaksana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Anggota	Ervina Ali Maku
24	PPID Pelaksana Dinas Sosial	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Sosial
		Anggota	Yoan Talib, S.IP Tri Laksono Putra Antule
25	PPID Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Koordinator	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Anggota	Freddyka Aditia Monoarfa, A.Md Zabri R. Adam, A.Md
26	PPID Pelaksana Inspektorat	Koordinator	Sekretaris pada Inspektorat
		Anggota	Mohamad Andry Azhari Tome, A.Md Rendy Rianto Rahim, SE, M.AP
27	PPID Pelaksana di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator	Sekretaris pada Bappeda
		Anggota	Roya Iswari Mada, S.Kom Ugeng Ismail, S.Sos
28	PPID Pelaksana Badan Keuangan	Koordinator	Sekretaris pada Badan Keuangan
		Anggota	Fatrawati Ladiku S.Kom
29	PPID Pelaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinator	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Anggota	Fahmi Fahreza Musa, S.STP Fachrudin Zakari, S. STP

Catatan:



30	PPID Pelaksana Badan Kepegawaian Daerah	Koordinator	Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah
		Anggota	Muvidah Pratiwi Fallugah, S.STP Ferio Pristiawan Ekananda, S.Sos
31	PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Koordinator	Sekretaris pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Anggota	Rahmat Paramata, S.IP Moh. Azwar Baruadi, A.Md
32	PPID Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator	Sekretaris pada BPBD
		Anggota	Iswandi A. Jusuf A.Ma. T.S Alwin Muh. Taliki, S.Si
33	PPID Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja
		Anggota	Stendy Habibie, S.Kom
34	PPID Pelaksana Badan Penghubung Jakarta	Koordinator	Kasubid Fasilitasi Promosi dan Informasi
		Anggota	Tamrin, S.IP, M.Tr.IP Zakir
35	PPID Pelaksana Badan Penghubung Makassar	Koordinator	Kasubid Penghubung Makassar
		Anggota	Rahmawati, S.Pt, M.Si
36	PPID RSUD dr. Hasri Ainun Habibie	Koordinator	Kasubag Program dan Evaluasi
		Anggota	Fahri Musa, A.Md Meilda Syafitri, S.STP, M.Si



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
PENJABAT GUBERNUR GORONTALO



Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E

yang diterbitkan oleh BSrE.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

